



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Wahyuni binti **Supangat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Lingkungan VI (depan Galon Sel), Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Zenhandoko bin **Untung**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan supir, warganegara Indonesia, tinggal d/a Bapak Budianto Basri di Lingkungan VI (usaha jamur tiram), Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakan dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk

Halaman. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam dengan Register Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk. Tanggal 14 Maret 2018 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28-08-1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.22-22.05/PW 01/366/2010 tertanggal 17-12-2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Wendy Azis, laki-laki, lahir 16-10-1999;
 - b. Ariffadillah, laki-laki, lahir 11-07-2003;
 - c. Alpriansah, laki-laki, lahir 03-06-2005;
 - d. Aidillman, laki-laki, lahir 18-07-2007;
 - e. Aulia Zazira, perempuan, lahir 14-06-2008;
 - f. Fizan Ahmad, laki-laki, lahir 31-12-2016;

Saat ini keenam anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan suka mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga sehingga dahulu Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang kekediaman hingga jam 3 pagi bahkan Tergugat jarang pulang kekediaman selama 1 bulan lamanya tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina Penggugat, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan April 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 tahun 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 18.39.2/470/180/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tualang, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 07 Pebruari 2018;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa

Halaman. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Zenhandoko bin Untung) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Supangat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat dipanggil melalui pemanggilan umum sebanyak dua kali pemanggilan melalui Mes Media Radio Hafsari fm pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018 dan hari Senin, tanggal 07 Mei 2018, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib mengikuti proses Mediasi, sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2016, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Meskipun proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.05/PW.01/366/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok. kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang diajukan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Maryam binti M. Sabilan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:.

0- Saksi kenal dengan Penggugat selaku kemanakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zenhandoko sebagai suami Penggugat;

1- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 199 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

2- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

3- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Halaman. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



- ㊟- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang lalu;
- ㊦- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- ㊨- Menurut pengaduan Tergugat bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah-marah;
- ㊪- Saksi hanya sering menasehati Tergugat;
- ㊬- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- ㊮- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Sugiarti** binti **Poniran**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:.

- ㊰- Saksi kenal dengan Penggugat selaku kemanakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zenhandoko sebagai suami Penggugat;
- ㊲- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- ㊴- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- ㊶- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;



⚖ – Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang lalu;

⌋ – Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali, disebabkan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan kalau bertengkar Tergugat suka berilaku kasar kepada Penggugat;

⌋ – Saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat;

⌋ – Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

⌋ – Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor

Halaman. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, suka mabuk-mabukan, Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya hingga jam 3 pagi, dan sejak pertengahan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis

Halaman. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokpi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Maryam binti M. Sabilan dan Sugiarti binti Poniran, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah

Halaman. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal tersebut berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R.Bg.* adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Maryam binti M. Sabilan) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui dari pengaduan Tergugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Sugiarti binti Poniran) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut (Maryam binti M. Sabilan dan Sugiarti binti Poniran) tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 *R. Bg.*;

Halaman. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ⌞ Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1999;
- ⌞ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- ⌞ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2016 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- ⌞ Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsagan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dngan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 150 RBg., perkara ini telah dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Zenhandoko bin Untung**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuni binti Supangat**).

Halaman. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulkaidah* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Husni, S.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Husni, S.H., sebagai Ketua Majelis di hadiri Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 531.000,00

(*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Halaman. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA. Lpk.